BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45 / 373 /Bup-Pasbar/2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa mempertimbangkan kondisi dan resiko dalam pelaksanaan tugas dilapangan untuk personil yang ditugaskan dalam pencegahan, pengamanan, perlindungan serta penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana sesuai Undang – undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
b. bahwa peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2013 tentang Standar Biaya tidak memuat standar biaya khusus dalam pecegahan, pengamanan, perlindungan serta penyelidikan dan penyidikan kehutanan.
c. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud huruf b, menyebutkan dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat, dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-UndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia spp);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011;

Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Standar Satuan Biaya Khusus Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Satuan Biaya Khusus ini berfungsi sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan merupakan estimasi dan batas tertinggi;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 2 Januari2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal: 8 April 2013
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN.R,

Tembusandisampaikankepada Yth :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
2. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Simpang Ampek*
3. *Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
4. *Pertinggal*

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 373 /Bup-Pasbar/2013
TANGGAL : 8 April 2013
TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

1. Kegiatan Operasi Dan Pengamanan Hutan

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Uang Operasional		
	- Gol IV	Orang/Hari	225.000,-
	- Gol III	Orang/Hari	200.000,-
	- Gol II	Orang/Kali	150.000,-
	- Gol I /PLP POLHUT	Orang/Hari	100.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Bantuan Biaya Makanan dan Minuman	Orang/Hari	45.000,-
2	Bantuan Biaya Komunikasi	Orang/Kali	22.000,-
3	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang/Hari	10.000,-
4	Bantuan BBM	Kali	45 Liter
5	Biaya Pengawalan Tersangka	Orang/Hari	150,000,-
6	Biaya Pengamanan Tersangka	Orang/Hari	150,000,-
7	Uang Harian Petugas Penguji / pengukur	Orang/Hari	150,000,-
8	Uang Harian Petugas Pengamanan Barang Bukti	Orang/Hari	150,000,-
9	Biaya Muat, Bongkar dan Penyusunan Barang Bukti	M3	150,000,-
10	Biaya Sewa Kendaraan		
	- Roda 4	Kali	610.000,-
	- Roda 6	Kali	1.500.000.-

Keterangan :
1. Standar Kegiatan Operasi Dan Pengamanan Hutan berlaku untuk operasi dan razia ilegal logging dengan surat perintah tugas khusus di wilayah Kabupaten Pasaman Barat
2. Biaya sewa kendaraan pada poin 6 dibayarkan berdasarkan harga riil dilapangan
3. Bantuan Penggantian Transportasi untuk TNI, POLRI dan Instasi Vertikal Lainnya maksimal sebesar Rp. 150.000,- Per hari.
4. Biaya sewa Kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.
5. Biaya sewa mobilitas alat berat di sesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

2. Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Di Bidang Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Uang Harian PPNS	Orang/Hari	150.000,-
2	Bantuan Konsumsi PPNS	Orang/Hari	50.000,-
3	Bantuan Komunikasi PPNS	Orang/Hari	200.000,-
4	Gelar Perkara	Kali	1.000.000,-
5	Biaya Pemanggilan Saksi/Ahli	Orang/Hari	150.000,-
6	Bantuan Transport Saksi/Ahli	Orang/Hari	120.000,-
7	Bantuan Makan Tahanan	Orang/Hari	15.000,-
8	Biaya Pengawalan Tersangka	Orang/Hari	150.000,-
9	Biaya Pengamanan Tersangka	Orang/Hari	150.000,-
10	Penggandaan Berkas	Paket	3.000.000,-

Keterangan :
Bantuan Makan Tahanan Maksimal 20 (Dua Puluh) Hari

3. Perjalanan Dinas Dalam Kawasan Hutan

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kawasan Hutan

NO	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Kec. Sasak Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Pasaman	Kec. Talamau Kec. Kinali Kec. Gunung Tuleh Kec. Sei Aur	Kec. Sei Beremas Kec. Ranah Batahan Kec. Koto Balinka Kec Lb. Melintang
1	Gol. IV	185.000,-	215.000,-	235.000,-
2	Gol. III	160.000,-	200.000,-	210.000,-
3	Gol. II	135.000,-	175.000,-	185.000,-
4	Gol. I/PLP POLHUT	90.000,-	100.000,-	100.000,-
5	Bantuan Transportasi	50.000,-	80.000,-	100.000,-

Keterangan :

- Bantuan Transportasi poin 5 di Perjalanan Dinas Dalam kawasan Hutan di bayarkan 1 (satu) kali perjalanan
- Bantuan Penggantian Transportasi untuk TNI, POLRI dan Instasi Vertikal Lainnya maksimal sebesar Rp. 200.000,- Per hari

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal: 8 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN.R.

Sdr. kepala Dinas kehutanan

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45/811 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG
IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO PT.ENERGI KARYA TIRTA DI SUNGAI KENAIKAN JORONG BANDAR NAGARI RABIJONGGOR KECAMATAN GUNUANG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,

Membaca : Surat PT. Energi Karya Tirta Nomor : 006/ EKT/ VII/ 2013 perihal Permohonan Izin Lokasi tertanggal 01 Juli 2013.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil laporan survey awal dan pengambilan titik koordinat dilapangan, lokasi tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau berada diluar Kawasan Hutan Negara (sesuai rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat);

b. bahwa PT. Energi Karya Tirta telah melaksanakan presentasi dihadapan seluruh Instansi terkait sehubungan dengan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ;

c. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana* tersebut pada huruf a dan b diatas, dapat diterbitkan izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kepada PT. Energi Karya Tirta di Sungai Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda –Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);.
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
9. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tantang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas:
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pembangkit Listrik dengan sumber Energi terbarukan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/ 294 / REK / BAPPEDA/ VII - 2013, tanggal 26 Juli 2013;
2. Surat Keterangan Hasil Survey Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 676/ Din.Hut/ 2013 tanggal 15 Mei 2013;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Menerbitkan Izin Lokasi kepada PT. Energi Karya Tirta untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sungai Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunuang Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 15 Ha dengan titik koordinat : Intake : $00^{0}21^{l}01,28^{ll}$ LU dan $099^{0}43^{l}15,60^{ll}$ BT, Power House : $00^{0}19^{l}54,16^{ll}$ LU dan $099^{0}54^{l}35,1^{ll}$ BT sesuai dengan Rekomendasi Bebas Kawasan yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin lokasi yang diterbitkan kepada penerima izin bukan atas hak tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
2. Perolehan tanah harus dilakukan secara lansung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta jual beli dihadapan PPAT atau Akta pelepasan hak dihadapan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (siliah jariah) yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat segera diurus kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, untuk Pembangkit Listrik Komersil dan dilaporkan perkembangannya kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada instansi terkait di Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar kawasan hutan lindung.
7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU perusahaan perkebunan.

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum **PERTAMA** Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.

KETIGA : Surat Keputusan ini **berlaku selama 2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab dari PT. Energi Karya Tirta.

KELIMA : Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) PT. Energi Karya Tirta di Sungai Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunuang Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat, bilamana hal ini terjadi dengan sendirinya izin ini batal demi hukum.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal : 31 Juli **2013**

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat*
2. *Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat*
3. *Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat*
4. *Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat*
5. *Sdr. Kepala Dinas PERTAHORNAK Kabupaten Pasaman Barat*
6. *Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat*
7. *Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pasaman Barat*
8. *Sdr. Kepala Bagian Pertanahan dan Perumahan Kabupaten Pasaman Barat*
9. *Sdr. Camat Gunuang Tuleh*
10. *Sdr. Wali Rabi Jonggor*
11. *Arsip*

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 371 / BUP-PAS BAR / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan secara fungsional di Daerah Tingkat II menyatakan bahwa Bupati adalah penanggungjawab pengamanan hutan di wilayahnya ;

b. bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT);

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);

6. Undang – Undang Nomor 41.....

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);

8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)

9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);

17.Peraturan Pemerintah .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;

2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Struktur dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) adalah sebagai mana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Kepada Personil .....

KETIGA : Kepada Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honorarium untuk 4 (empat) paket selama satu tahun sesuai sesuai Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS – TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 5 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Gebernur Sumatera Barat di Padang*
2. *Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang*
3. *Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek*
4. *Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping*
5. *Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
6. *Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
7. *Sdr. Yang bersangkutan*
8. *Pertinggal*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 371 /BUP-PAS BAR/2013
TANGGAL : 5 April 2013
TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS- TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGENDALI
2	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	WAKIL PENGENDALI
3	KAPOLRES PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
4	DANDIM 0305 PASAMAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	SEKRETARIS OPERASI
6	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	KOORDINATOR
7	KEPALA DINAS KEHUTANAN	KETUA TIM
8	KABID PERLINDUNGAN HUTAN	ANGGOTA
9	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	ANGGOTA
11	KABAG TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
12	KAKAN KESBANGPOL LINMAS	ANGGOTA
13	KASAT POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
14	KABAG HUKUM	ANGGOTA
15	SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
16	KASI PENGAMANAN & PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	ANGGOTA
17	KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	ANGGOTA
18	KASI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA
19	STAF DINAS KEHUTANAN (4 orang)	SEKRETARIAT
20	PABUNG KODIM 0305 PASAMAN	KETUA SATUAN TUGAS
21	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA
22	KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN	ANGGOTA
23	KASAT RESKRIM	ANGGOTA
24	KASAT BINMAS	ANGGOTA
25	KASI SURVEY DAN PEMETAAN	ANGGOTA
26	KASI LEGALITAS HASIL HUTAN	ANGGOTA
27	DANSATGAS POLISI KEHUTANAN	ANGGOTA
28	POLISI KEHUTANAN (5 orang)	ANGGOTA

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 371 /BUP-PAS BAR/2013
TANGGAL : 5 April 2013
TENTANG : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013.

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	PENGENDALI	Tugas : 1 Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Operasi. 2 Mengkordinasikan dengan Instansi terkait. 3 Memberikan dukungan (Back Up) terhadap Satuan Kewilayahan. Tanggung Jawab : Pejabat Pengendali Operasi adalah Bupati Pasaman Barat	
II	WAKIL PENGENDALI	Tugas : Membantu Pengendali dalam penanggung jawab kebijakan *operasi* Tanggung Jawab : Pejabat Wakil Pengendali Operasi adalah Wakil Bupati Pasaman Barat	
III	PENANGGUNG JAWAB	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.	
IV	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.	
V	SEKRETARIS OPERASI	1 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelasanaan kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan *membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan* TKPHT secara priodik dan insendentil kepada Ketua TKPHT.	
VI	KOORDINATOR	1 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijak sanaan dalam bentuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 2 Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua TKPHT sehari-hari. 3 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 4 Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan . 5 Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau oleh TKPHT dengan instansi terkait. 6 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara priodik dan Isidentil kepada Pembina TKPHT.	

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
VII	KETUA TIM	1 Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 2 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 3 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelasanaan kegiatan TKPHT. 4 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendentil kepada Ketua TKPHT.	
VIII	ANGGOTA	1 Melaksanakan Tugas Sesuai Perintah Ketua Tim dan Pimpinan lainnya. 2 Ikut serta dalam penyebaran informasi kebijakan daerah tentang pengawasan dan pelindungan hutan . 3 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu Ketua dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Pembina TKPHT .	
IX	SEKRETARIAT	1 Melaksanakan administrasi Kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab administrasi dan pelaporan.	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 370 / BUP-PAS BAR / 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS - TKPHT);

b. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 tahun 2012 tentang Standar biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, tidak memuat Honorarium TKPHT dan Honor Satgas TKPHT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS -TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang – undang .....

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);

8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)

9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);

17. Peraturan Pemerintah .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;

2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

KEDUA : Standar Biaya Khusus ini berfungsi sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan merupakan estimasi dan batas tertinggi;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2013 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 5 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Gebernur Sumatera Barat di Padang*
2. *Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang*
3. *Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek*
4. *Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping*
5. *Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
6. *Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
7. *Pertinggal*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 320 /BUP-PAS BAR/2013
TANGGAL : 5 April 2013
TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS- TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

1. Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT)

a. Honorarium Tim Koordinasi

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Pengendali	Orang/Paket	1.500.000,-
2	Wakil Pengendali	Orang/Paket	1.000.000,-
3	Penanggung Jawab	Orang/Paket	800.000,-
4	Wakil Penanggung Jawab	Orang/Paket	700.000,-
5	Sekretaris Operasi	Orang/Paket	600.000,-
6	Koordinator	Orang/Paket	500.000,-
7	Ketua Tim	Orang/Paket	450.000,-
8	Anggota	Orang/Paket	300.000,-
9	Sekretariat	Orang/Paket	200.000,-

b. Honorarium Satuan Tugas (Satgas)

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Ketua	Orang/Paket	400.000,-
2	Wakil Ketua	Orang/Paket	300.000,-
3	Anggota	Orang/Paket	250.000,-

2. Uang Perjalanan Dinas dalam Pelaksanaan Operasi TKPHT

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Bupati	Orang/Hari	500.000,-
2	Wakil Bupati	Orang/Hari	500.000,-
3	Kapolres	Orang/Hari	500.000,-
4	Dandim 0305	Orang/Hari	500.000,-
5	Sekretaris Daerah	Orang/Hari	500.000,-
6	Asisten Bidang Pemerintahan	Orang/Hari	500.000,-
7	Kepala Dinas Kehutanan	Orang/Hari	500.000,-
8	Anggota Tim TKPHT	Orang/Hari	300.000,-
9	Satgas TKPHT	Orang/Hari	300.000,-

3. Operasional Lapangan

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Bantuan BBM	Hari	50 Liter
2	Biaya Muat bongkar dan penyusunan barang bukti (kayu temuan / tangkapan)	M^3	150.000,-
3	Belanja Jasa penggantian transportasi dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan untuk POLRI dan TNI	Orang/Hari	115.000,-
4	Bantuan Biaya Makan dan Minum	Orang/Hari	20.000,-
5	Bantuan Biaya Snack	Orang/Hari	10.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari	:	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal	:	02 APRIL 2013
Nomor	:	522/669 /Dinhut/IV /2013
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	**Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013**

I S I

1. Persoalan : Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013, merupakan bentuk Standar Biaya yang dikhususkan untuk Menegakkan Undang – Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan di bidang kehutanan serta menertibkan peredaran kayu secara illegal.

2. Pra Anggapan :
   1. Dengan adanya Standar Biaya Khusus di Bidang Perlindungan Hutan, Undang – undang No 41 tentang Kehutanan dapat ditegakkan.
   2. Untuk membendung beredarnya hasil hutan kayu secara illegal.

3. Fakta yang berpengaruh :
   1. Banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang belum mengenal Undang – undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
   2. Banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan Penebangan hutan secara liar.
   3. Maraknya peredaran hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah.

4. Analisis :
   1. Perlunya sosialisasi Undang-undang NO.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan terhadap masyarakat Pasaman Barat.
   2. Perlunya diadakan Perjalanan Dinas Khusus untuk mencegah peredaran hasil hutan kayu secara illegal.

5. Kesimpulan/Saran : Mohon Pertimbangan dan Persetujuan Bapak, apabila Bapak berkenan terlampir Surat Keputusan untuk Bapak tanda tangani.

6. Penutup : Demikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Drs. Hj. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip.19621110 199103 1 005